



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;

2. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No: 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 141);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932.**

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 141), diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. A. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. A. Ketentuan pada anak bagian a dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :

"a. barang logam mutia, mutiara dan batu permata, jika seluruh nilai barang-barang tersebut tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- selanjutnya perlengkapan rumah tinggal dalam arti kata pasal 515 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, barang budaya dan keilmuan; pakaian dan bahan makanan, sepanjang barang-barang tersebut bukan persediaan dagang dan tidak digunakan untuk melakukan suatu perusahaan atau pekerjaan";

- B. Ketentuan pada anak bagian c dari pasal 7 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:

c. hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan pembayaran premi sampai sejumlah paling tinggi Rp. 120.000,- setahun";

- II. Pada pasal 9 ditambah angka III baru, yang berbunyi sebagai berikut:

- III. A. Dalam hal seorang wajib pajak mendiami rumah, yang dimilikinya, maka nilai jual rumah tersebut beserta tanahnya untuk pengenaan pajak kekayaan dinilai sebagai berikut :

20 juta pertama	:	10%
20 juta berikutnya	:	20%
selebihnya	:	50%.

B. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Dalam hal seorang wajib-pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menguasai kekayaan yang dimilikinya ataupun dapat menunjukkan bahwa bagian-bagian kekayaannya yang bersangkutan dipergunakan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan politik Pemerintah dalam bidang pembangunan, maka penilaian kekayaan itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan yang akan ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pajak, yang tidak lebih memberatkan dari pada penghitungan menurut pasal-pasal terdahulu.

III. Pada pasal 14 ditambah suatu ayat baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Milik, dan hutang yang dapat dikurangkan menurut pasal 10, dari tiap orang anak dan anak angkat di bawah umur yang menjadi tanggungannya dianggap sebagai harta milik dan hutang-hutang ayah/walinya."

IV. Pasal 15 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:

Tarip.

(1) Jika jumlah kekayaan bersih kurang dari tigapuluh juta rupiah maka tidak terhutang pajak. Apabila kekayaan bersih berjumlah tigapuluh juta rupiah atau lebih maka terhutang pajak sebesar lima rupiah bagi setiap jumlah seribu rupiah penuh yang melebihi jumlah dua puluh lima juta rupiah.

(2) Setiap...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Setiap kali bilamana dipandang perlu oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditetapkan kembali :
- "a. ketentuan-ketentuan batas kekayaan minimum kena pajak tersebut dalam ayat (1);
- b. batas yang dimaksud pada pasal 7 huruf-huruf a dan c dan pasal 21 ayat (1) huruf a."
- V. Ketentuan pada ayat (2) huruf a dari pasal 21 diganti dengan yang baru dan yang berbunyi sebagai berikut :
- "a. wajib-pajak yang termasuk di pasal 1, yang kekayaannya pada mula tahun-pajak atau masa-pajak berjumlah dua puluhjuta rupiah atau lebih;"
- VI. Di mana tercantum kata-kata : "Menteri Keuangan" dan "Kepala Jawatan Pajak" hendaknya dibaca : "Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kekayaan tahun 1965.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 115